



# **I** P E N D A H U L U A N

## **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Berdasarkan mekanisme dan prosedur perencanaan yang diarahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Kendari 2008-2012, diperlukan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari 2009, yang selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2009.

Upaya penjabaran secara konsisten program/kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan yang tertuang dalam Rencana jangka menengah (RPJM), adalah merupakan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa kerangka pelaksanaan keuangan negara adalah implementasi Kerangka jangka Menengah (*Mid Term Framework*), sehingga diperlukan suatu konsistensi penjabaran setiap tahunnya melalui Kebijakan Umum APBD Tahun 2009 dengan demikian, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2009, di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Kedudukan KUA cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara RPJM dengan APBD.

Menyikapi kondisi dan dinamika perkembangan masyarakat Kota Kendari maka APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2009 yang merupakan implemetasi dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Permerintah (RKPD) Tahun 2009, beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka antara lain :



1. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Terwujudnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.
3. Mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional.
4. Kemampuan merumuskan pilihan berdasarkan prioritas, tujuan (alternatif) dan sasaran, menemukenali permasalahan dan merumuskan tujuan serta menetapkan sasaran.

Pada lingkup Pemerintah Kota Kendari tuntutan masyarakat direspon dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya guna memenuhi tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis di wilayah Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009 sangat dimungkinkan mengingat pengalokasian sumber daya harus tercatat dan terukur ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

**Adapun Tujuan:** penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2009 adalah untuk mengakomodir terjadinya kondisi dan dinamika perkembangan program dan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang merupakan implemetasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Permerintah (RKPD) Tahun 2009 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009 akan memuat alokasi sumber daya yang tercatat dan terukur baik pada sector pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Sasaran :**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

**1.3 Landasan Penyusunan**

Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2008 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara RI Nomor 3206)
2. Undang-Undang RI No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)



6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1794 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;